

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengaruh intervensi orang tua tidak selalu membawa hal-hal positif tetapi juga membawa hal-hal negatif bagi rumah tangga anak-anaknya. Boleh saja orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya selama perintah kedua orang tua tidak mengandung kezaliman, karena keridhaan orang tua adalah pintu surga. Sosok orang tua tidak bisa dihilangkan karena orang tualah yang melahirkan, mendidik dan membesarkan mereka. Akan tetapi, intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya hanya dalam membimbing dan memberikan nasehat dalam keluarga anaknya. Hal tersebut bukan berarti mencampuri urusan rumah tangga anak-anak mereka. Campur tangan tua terhadap keluarga anak seharusnya tidak ada atau tidak dibenarkan, karena kewajiban orang tua sudah tertera di dalam pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hak dan kewajiban orang tua hanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Artinya

ketika anak ini dinikahkan, berarti anak tersebut dikatakan telah dewasa dan orang tua tentunya tidak mempunyai kewajiban terhadap anaknya. Apalagi ikut campur dalam rumah tangga atau urusan keluarga anaknya tentu tidak dibenarkan karena anak tersebut dikatakan sudah dewasa.

2. Menurut Mediator Pengadilan Agama Serang, faktor yang menyebabkan orang tua ikut campur dalam urusan keluarga suami istri adalah, suami istri tinggal bersama orang tuanya, mengakibatkan orang tua ikut mengatur kehidupan rumah tangga anaknya baik dari segi ekonomi maupun gaya hidup serta pasangan suami istri yang selalu menceritakan masalah keluarga kepada orang tuanya.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian ini adalah:

1. Orang tua diharapkan lebih memahami dan menyadari, ketika anaknya telah menikah mereka sudah mempunyai kewajiban lain terhadap keluarganya sendiri. Hendaknya para orang tua tidak mengedepankan egoisme dan memiliki kesadaran bahwa campur tangan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya dapat

menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan jika dilakukan secara berlebihan dapat berujung pada perceraian. Seharusnya orang tua memberi kebebasan terhadap anaknya untuk mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri. Walaupun pada dasarnya orang tua bertanggung jawab untuk menasehati dan membimbing anak dan menantunya untuk mencapai kehidupan yang bahagia

2. Bagi pasangan suami istri diharapkan untuk menghindari konflik dengan mertua, hendaknya tidak tinggal satu rumah dengan orang tua atau mertuanya agar orangtua dan mertuanya tidak mudah untuk mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Ketika terjadinya perselisihan dalam rumah tangga hendaknya diselesaikan terlebih dahulu dengan pasangan. Jika memang tidak berhasil kirimlah hakim atau juru damai dari pihak suami atau istri. Bagaimanapun juga pernikahan sudah menjadi pilihan komitmen antara suami dan istri sehingga harus sama-sama berjuang memperkokoh pernikahannya agar terlepas dari rumitnya masalah yang dihadapi termasuk campur tangan orangtua.

3. Diharapkan kepada Hakim dan Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Serang yang menangani perkara perceraian akibat campur tangan orang tua agar memberikan keputusan adil dan sebaik-baiknya kepada suami istri yang mengajukan perkara perceraian karena campur tangan orang tua agar rumah tangganya dapat terbina kembali.